



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PUSAT UNGGULAN,  
PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang mengubah kedudukan beberapa unit kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran masih memerlukan penyempurnaan dalam mendukung visi dan misi Universitas Padjadjaran menuju kelas dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
  7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PUSAT UNGGULAN, PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Nama Pusat Unggulan dalam Bahasa Indonesia diawali dengan frasa "Pusat Unggulan" atau nama dalam bahasa lain yang sesuai dengan padanan kata dalam bahasa tersebut.
  - (2) Nama Pusat Riset dalam Bahasa Indonesia diawali dengan frasa "Pusat Riset" atau nama dalam bahasa lain yang sesuai dengan padanan kata dalam bahasa tersebut.
  - (3) Nama Pusat Studi diawali dengan frasa "Pusat Studi".
  - (4) Nama Pusat Riset dan Pusat Studi harus dibedakan dengan nama Pusat Unggulan.
  - (5) Nama Pusat Unggulan, Pusat Riset, Pusat Studi harus dibedakan dari nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi, yang berada di lingkungan Unpad.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada pengembangan keilmuan pusat unggulan serta tujuan dan bidang keahlian Pusat Unggulan, Pusat Riset dan Pusat Studi yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat.
  - b. berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.
- (2) Proses dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 7 ayat (3) huruf f harus mengikuti Peraturan Rektor terkait kerja sama.
- (3) Konsultasi usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 7 ayat (2) huruf h dan 7 ayat (3) huruf h merupakan bagian dari kerja sama dan harus mengikuti Peraturan Rektor terkait kerja sama.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f sehingga Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Prosedur pendirian Pusat Unggulan meliputi:
- a. Pusat Unggulan harus merupakan peningkatan status dari:
    1. Pusat Studi atau Pusat Riset yang telah disetujui untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
    2. Pusat Riset yang telah berdiri selama minimal 2 (dua) tahun, dan telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset,
  - b. Pusat Riset mengajukan permohonan peningkatan menjadi Pusat Unggulan kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, disertai naskah akademik;
  - c. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Unggulan kepada Rektor;
  - d. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Unggulan;
  - e. Pusat Unggulan dimungkinkan dibentuk langsung oleh Rektor dengan pertimbangan asas kebermanfaatan dan asas kebijaksanaan;
  - f. Pusat Unggulan yang dibentuk langsung oleh Rektor berdasarkan huruf e, harus menyusun dan menyampaikan naskah akademik sebelum ditetapkan.
- (2) Prosedur pendirian Pusat Riset meliputi:
- a. Pusat Riset merupakan peningkatan status dari Pusat Studi yang telah berdiri selama minimal 2 (dua) tahun, dan telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Studi;
  - b. Pusat Studi mengajukan permohonan peningkatan menjadi Pusat Riset kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, disertai naskah akademik;
  - c. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Riset kepada Rektor;
  - d. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Riset;
  - e. Pusat Riset dimungkinkan dibentuk langsung oleh Rektor dengan pertimbangan asas kebermanfaatan dan asas kebijaksanaan;
  - f. Pusat Riset yang dibentuk langsung oleh Rektor berdasarkan huruf e, harus menyusun dan menyampaikan naskah akademik sebelum ditetapkan.
- (3) Prosedur pendirian Pusat Studi meliputi:
- a. Dekan mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, disertai naskah akademik;
  - b. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Rektor;
  - c. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Dekan atas nama Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Studi.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) ditambah huruf f sehingga Pasal 13 ayat (2) huruf f berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Unggulan meliputi:
- a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Unggulan dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Unggulan harus didirikan;
  - b. telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang bergelar Doktor;
  - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - e. melampirkan hasil audit mutu dari Satuan Penjaminan Mutu Unpad.

- (2) Persyaratan pendirian Pusat Riset meliputi:
  - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Riset dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Riset harus didirikan;
  - b. telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Studi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang bergelar Doktor;
  - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
  - e. melampirkan hasil audit mutu dari Satuan Penjaminan Mutu Unpad; dan
  - f. ketentuan huruf b dan e tidak berlaku untuk Pusat Riset yang dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf e.
- (3) Persyaratan pendirian Pusat Studi meliputi:
  - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Studi dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Pusat Studi harus didirikan;
  - b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang bergelar Doktor;
  - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - d. melampirkan hasil audit mutu dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (7) diubah sehingga Pasal 14 ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pusat Unggulan dapat diajukan untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pusat Unggulan universitas dapat dipersiapkan untuk pembentukan institut.
- (3) Pembentukan dan pengelolaan institut akan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Pusat Unggulan dapat diturunkan statusnya menjadi Pusat Riset atau Pusat Studi.
- (5) Prosedur pengalihan status Pusat Unggulan menjadi Pusat Riset atau Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan:
  - a. hasil audit mutu oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad; dan
  - b. evaluasi dan *monitoring* terhadap capaian kinerja Pusat Unggulan.
- (6) Audit mutu Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/periset, staf pembantu periset/ staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana.
- (7) Usulan penurunan status Pusat Unggulan diusulkan oleh Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja sama dan Pemasaran kepada Rektor.
- (8) Penurunan status Pusat Unggulan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a diubah sehingga Pasal 19 ayat (3) huruf a berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pusat Unggulan berada di bawah dan berkoordinasi dengan Direktur RHPM
- (2) Kepala Pusat Unggulan memiliki tugas:
  - a. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat mono-, multi-, dan transdisiplin.
  - b. berkoordinasi dengan Direktur terkait; dan
  - c. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.

- (3) Kepala Pusat Unggulan memiliki fungsi:
- a. menyusun rencana program dan anggaran sesuai dengan bidang Pusat Unggulan;
  - b. menyusun tata kelola dan proses bisnis bagi periset dan seluruh layanan di pusat unggulan;
  - c. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat mono-, multi-, dan transdisiplin;
  - d. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga periset di Pusat Unggulan;
  - e. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Unggulan;
  - f. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - g. mengembangkan kerja sama akademik dengan berbagai pihak;
  - h. melaksanakan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
  - i. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Unggulan kepada Direktur Inovasi dan Korporasi.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf a diubah sehingga Pasal 20 ayat (3) huruf a berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pusat Riset berada di bawah dan berkoordinasi dengan Direktur Riset, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Kepala Pusat Riset memiliki tugas:
  - a. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
  - b. berkoordinasi dengan Direktur terkait; dan
  - c. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (3) Kepala Pusat Riset memiliki fungsi:
  - a. menyusun rencana program riset dan anggaran sesuai dengan bidang Pusat Riset;
  - b. menyusun tata kelola dan proses bisnis bagi periset dan seluruh layanan di pusat riset;
  - c. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
  - d. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga periset di Pusat Riset;
  - e. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Riset;
  - f. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - g. mengembangkan kerja sama akademik dengan berbagai pihak;
  - h. melaksanakan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
  - i. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Riset kepada Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Kepala Pusat Studi memiliki tugas:
  - a. melakukan kegiatan perencanaan serta pelaksanaan riset dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin; serta
  - b. pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
- (2) Kepala Pusat Studi memiliki fungsi:
  - a. menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan bidang Pusat Studi;
  - b. menyusun tata kelola dan proses bisnis bagi periset dan seluruh layanan di bidang Pusat Studi;

- c. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga peneliti di Pusat Studi di Tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi.
- d. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Studi di Tingkat Fakultas/Departemen/ Program Studi;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- f. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Studi kepada Dekan.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Februari 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran

Ika Komalasari